



PUTUSAN SELA

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TIMA, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 003 RW 007 Desa Wonogriyo, Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basuki Rakhmad, SH, MHum., C.L.A., dan Raka Indra Atmaja, SH., Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates yang berkantor di Kantor Hukum Basuki Rakhmad & Associates yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor Jalan M.H Thamrin No.1 Jakarta 10310, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari 2023, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan:

TORISA., bertempat tinggal di Dsn. Karang Panas RT.003 RW.005 Kel. Wonosari Kec. Tekung dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH. TAUFIK, S.I.Kom.,S.H.,M.H., ABD. HOLIL, S.H., SULAIMAN, S.H., FENY YUDHIANA, SH., DAN YUDI PURWOEDI NASUTION, SH.**, Para Advokat / Penasehat Hukum di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul ulama yang berkantor Gedung MWC NU Lt.2 Jl. Tenggumung Wetan Gg. Kendal No. 1a Surabaya , sebagaimana

Halaman 1 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023,
selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat**;

Kepala Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang,

beralamat di Kantor Desa Wonosari Kecamatan Tekung
Kabupaten Lumajang Dusun Krajan Desa Wonosari
Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, selanjutnya
disebut sebagai sebagai ----- **Turut Tergugat I**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, berkantor di Jalan DI

Panjaitan Nomor 75 Lumajang, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada tatang haryadi, S.SiT.,
SAFRIL NOVALUARDI., SH., DONNY
PRIYANGGODO, SH., dan DIKA DWI SETIAWAN, SH,
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Lumajang, bertempat di Jl. DI Pandjaitan nomor 106,
citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten
Lumajang, Jawa timur sebagaimana Surat Kuasa
Khusus tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya disebut
sebagai ----- **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- o Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- o Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



1. Bahwa Penggugat selain bernama Tima sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga bernama Marni dan Warni;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang tercatat dalam administrasi Pemerintahan Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan register dalam Buku C Desa Nomor : 980 Persil 46 Kelas Desa SII Luas : 0, 712 Ha atas nama Warni B. Sadimun, dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah Kas Desa Wonosari, sebelah Selatan : Jalan Desa, sebelah Timur Tanah sawah Pak Mani, Sebelah barat : Tanah Kas Desa Wonosari yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa
3. Bahwa Obyek Sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari kedua orang tuanya yang bernama almarhum Pak Saluwi dan almarhuma Bok Sayu;
4. Bahwa Penggugat setelah mengerjakan tanah sawah tersebut selama 20 tahun, tiba tiba pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 ada somasi dari Tergugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat mengosongkan tanah sawah tersebut, dalam somasi tersebut Tergugat juga melampirkan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00945 Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang atas nama Torisa (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2018;
5. Bahwa selain mengirimkan surat somasi kepada Penggugat, Tergugat juga memasang Banner di Obyek Sengketa yang berbunyi Penggugat tidak boleh mengerjakan Obyek Sengketa tersebut;
6. Bahwa dengan adanya Somasi dari Tergugat, Penggugat tetap mengerjakan Obyek Sengketa tersebut dikarenakan Penggugat tidak pernah merasa mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tiba – tiba pada suatu hari Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menguasai dan merusak tanaman cabe yang ditanam oleh Penggugat, yang selanjutnya obyek Sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat selaku pemilik Obyek Sengketa tersebut tidak pernah menghibahkan dalam bentuk apapun termasuk tanda tangan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada Tergugat.
9. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah merasa melakukan Hibah kepada Tergugat atas Obyek Sengketa tersebut di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) manapun, maka Penggugat mendatangi Turut Tergugat I di Kantor Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang untuk melakukan konfirmasi dan mengecek Buku C Desa atasnama Penggugat, ternyata dalam Buku C desa atas nama Penggugat tersebut di data adminstrasi pertanahan di Kantor Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang bahwa pada tanggal 12 April 2006 telah beruba dan berpinda status kepemilikan atas obyek sengketa tersebut menjadi atas nama Tegugat dengan register Buku C Desa Nomor : 1932 dengan dasar Hibah;
10. Bahwa Turut Tergugat I dengan sengaja dan sadar menulis dan meruba Buku C Desa Desa Wonosari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat dengan dasar Hibah tersebut didasari oleh permohonan Tergugat kepada Turut Tergugat I, walaupun perbuatan Turut Tergugat I dan Tergugat tersebut melanggar perundang – undangan yaitu meruba Buku C Desa Wonosari dari atas nama Penggugat menjadi menjadi atas nama Tergugat tanpa ada dasar hukum yaitu berupa Akta Hibah atas Obyek Sengketa tersebut dari Penggugat kepada Tergugat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Halaman 4 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



11. Bahwa dengan dasar Buku C Desa sudah beruba menjadi atas nama Tergugat, Tergugat dan Turut Tergugat I pada tahun 2018 dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mendaftarkan dan mengajukan permohonan Obyek Sengketa tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diadakan oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang);
12. Bahwa Permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 yang diadakan oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang) di Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dikoordinir oleh Turut Tergugat I (Kantor Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang);
13. Bahwa atas permohonan Tergugat dibantu oleh Turut Tergugat I pada tanggal 09 Oktober 2018 Turut Tergugat II dengan sengaja dan sadar melakukan Perbuatan melawan Hukum menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00945 Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang atas nama Torisa (Tergugat) walaupun tanpa dasar Akta Hibah dari Penggugat kepada Tergugat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
14. Bahwa Pasal 1682 KUH Perdata berbunyi “ Tiada suatu Penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa Akta Notaris, yang naska aslinya harus disimpan pada Notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka Penghibahan tidak sah;
15. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa tiap pemberian Hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika Hibah

Halaman 5 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



berupa tanah tidak dibuat oleh Notaris, maka tidak memiliki kekuatan hukum;

16. Bahwa Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi ' Peralihan Hak Atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar – menukar, Hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
17. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah sawah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas - jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00945 Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang atas nama Torisa (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang) tanggal 9 Oktober 2018 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;
18. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang - undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas

Halaman 6 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



tanah milik Penggugat dan Tergugat telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

19. Bahwa tindakan Turut Tergugat I yang meruba Buku C Desa atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat tanpa ada dasar Akta Hibah, dan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00945 Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang atas nama Torisa (Tergugat) tanggal 9 Oktober 2018 tanpa ada dasar Akta Hibah dari Penggugat kepada Tergugat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

20. Bahwa dasar pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat dibantu oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00945 Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang atas nama Torisa (Tergugat) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang) tanggal 9 Oktober 2018 adalah Buku C Desa atas nama Tergugat yang menerangkan Obyek Sengketa tersebut berasal dari Hibah Penggugat adalah palsu dan merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa dikategorikan juga merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja dan bersama – sama yang merupakan bentuk konspirasi antara Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II,

Halaman 7 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



dikarenakan tanpa alas dasar berupa Akta Hibah dari Penggugat ke Tergugat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Turut Tergugat II dengan sengaja menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, dan selama ini Penggugat tidak pernah merasa menghibahkan dalam bentuk apapun kepada Tergugat atas obyek sengketa dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), lantas kenapa Turut Tergugat II bisa menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat;

21. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 12 April 2006 yang telah merubah identitas Obyek Sengketa dalam Buku C desa atas nama Penggugat dengan register Buku C Desa Nomor : 980 Persil 46 Kelas Desa SII Luas : 0, 712 Ha atas nama Warni B. Sadimun menjadi atas nama Tergugat dengan register Buku C Desa Nomor : 1932 dengan dasar Hibah adalah tanpa dasar hukum karena Penggugat tidak pernah menghibahkan obyek sengketa tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada Tergugat, Tindakan Turut Tergugat I tanpa melalui prosedur hukum dan undang – undang yang berlaku yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum;
22. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat tanah obyek sengketa kepada dan atas nama Tergugat tanpa melalui prosedur undang - undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
23. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak dan melanggar hukum terhadap tanah obyek sengketa telah nyata - nyata menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat. Karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap

Halaman 8 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” sehingga berdasar hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 66.000.000; (enam puluh juta rupiah) yaitu :

24.A) Kerugian Materil

Biaya sewah tanah per tahun sebesar Rp. 14.000.000; (empat belas juta rupiah)Biaya akibat tanaman cabe yang dirusak sebesar Rp. 1000.000; (satu juta rupiah)

B) Kerugian Moril

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril kepada diri Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

26. Bahwa Penggugat sangat yakin apabila Tergugat memiliki surat - surat yang ada dalam kekuasaannya baik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat - surat tersebut kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum baik hukum Perdata maupun Hukum Pidana;

27. Bahwa Penggugat telah memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat agar mengajukan pembatalan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, masing – masing somasi pertama tanggal 1



Oktober 2022 dan somasi kedua tanggal 15 Oktober 2022 akan tetapi Tergugat tidak ada ikhtikat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena Tergugat bersikukuh tetap ingin menguasai tanah sawah milik Penggugat karena telah merasa mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM);

28. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dilakukan secara melawan hak dan melanggar hukum, karenanya Penggugat melalui Pengadilan Negeri Lumajang memohon agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa, dalam tempo 14 hari sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, bila perlu pengosongannya dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan alat negara (aparatus keamanan)

29. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan / memindatangkan Obyek Sengketa dengan jalan dijual, digadaikan, atau dijadikan jaminan utang, sedangkan perkara di Pengadilan Negeri Lumajang belum selesai pemeriksaaanya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek Sengketa;

30. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

31. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 10 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbarbijvoorad)

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil pihak – pihak yang berperkara untuk didengar dimuka persidangan dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah sawah yang tercatat dalam adminitrasi Pemerintahan Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan register dalam Buku C Desa Nomor : 980 Persil 46 Kelas Desa SII Luas : 0, 712 Ha atas nama Warni B. Sadimun dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah Kas Desa Wonosari, sebelah Selatan : Jalan Desa, sebelah Timur Tanah sawah Pak Mani, Sebelah barat : Tanah Kas Desa Wonosari adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilkaukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00945 Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang atas nama Torisa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang tanggal 9 Oktober 2018 yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan batas – batas sebelah Utara : Tanah Kas Desa Wonosari, sebelah Selatan : Jalan Desa, sebelah Timur Tanah sawah Pak Mani, Sebelah barat : Tanah Kas Desa Wonosari

Halaman 11 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp. 66.000.000; (enam puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde)
6. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat bahkan pihak ketiga dan / atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong, segera dan seketika setelah putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara aquo;
9. Menyatakan sah dan dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakan atas Obyek Sengketa;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad)
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara atau memeriksa perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Turut Tergugat I hadir datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan



pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing datang kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faisal Ahsan, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. JAWABAN TERGUGAT

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak Gugatan Perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat dengan seluruh dalil - dalil gugatannya yang disampaikan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 3 maret 2023 kecuali yang diakui secara tegas menurut hukum oleh Tergugat;

A. KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa karena obyek sengketa akta hibah dalam perkara A quo menyangkut sebidang tanah yang secara administrasi agraria saat ini telah di terbitkan produk hukum berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 00945 yang tercatat atas nama Tergugat oleh karena Sertifikat Hak Milik merupakan produk hukum yang di keluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lumajang, maka menurut pendapat Tergugat seharusnya Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat bukan

Halaman 13 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



diajukan pada Pengadilan Negeri Lumajang, melainkan harus nya Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa dalam Fundamentum Petendi yang diajukan oleh **PENGGUGAT** pada point ke- 2, 3, 4 menyebutkan bahwa **PENGGUGAT** adalah Pemilik yang Sah atas sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang yang tercatat dalam administrasi Pemerintahan Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan register dalam Buku C Desa Nomor : 980 Persil 46 Kelas Desa SH yang diperoleh **PENGGUGAT** dari kedua orang tuanya, Almarhum Pak Saluwi dan Almarhumah Bok Sayu. Yang kemudian menjadi tanah sawah yang dikerjakan Penggugat selama 20 Tahun
- Namun Pada point ke 23 huruf a, mengenai Kerugian Materil, **PENGGUGAT** menyebutkan bahwa terdapat biaya sewa Tanah Per tahun sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada point 2) tersebut gugatan **PENGGUGAT** menjadi “**TIDAK JELAS**”, “**TIDAK CERMAT**” dan/atau “**KABUR**” (*Obscuur Libel*) apakah dalam hal ini **PENGGUGAT** benar pemilik sah tanah, adapun jika benar, untuk dan atas apa biaya sewa tanah dikeluarkan dalam jumlah sekian setiap tahunnya, karena masing-masing posita dalam gugatan **PENGGUGAT** bersifat “**KONTRADIKTIF**” dan/atau saling bertentangan satu sama lain. Sehingga patut kiranya gugatan ini di tolak atau sekurang-kurangnya gugatan ini tidak dapat diterima;

C. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak

Halaman 14 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



- Bahwa dalam Fundamentum Petendi yang diajukan oleh **PENGGUGAT** objek gugatan yang diajukan antara lain mengenai adanya perubahan dalam administrasi Pemerintahan Desa Wonosari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang dengan register dalam Buku C Desa yang semula atas nama **PENGGUGAT**, berubah menjadi atas nama **TERGUGAT** serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00945 Desa Wonosari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang atas nama Torisa (**TERGUGAT**) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut yang seharusnya menjadi **TERGUGAT** adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten (**TURUT TERGUGAT II**) bukannya Torisa (**TERGUGAT**);
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas gugatan **PENGGUGAT** *error in persona* karena SALAH menentukan PIHAK, sehingga gugatan menjadi “**CACAT FORMIL**” dan harus dinyatakan “**TIDAK DAPAT DITERIMA**” (*niet ontvankelijkeverklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil - dalil yang di sampaikan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan dalil - dalil yang telah di sampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi dapat juga di gunakan dalam bantahan kompetensi ini;
2. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Penggugat sebagaimana terdapat dalam Poin 2 yang pada intinya Penggugat mengaku pemilik tanah atas nama Warni B. Sadimun yang ter register buku C desa nomor 980 persil 46 luas 0712 dengan batas-batas :
Utara : Tanah kas desa wonosari
Selatan : Jalan desa

Halaman 15 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



Timur : sawah pak marni

Barat : tanah kas desa wonosari

Pengakuan Penggugat tersebut tidak benar karena itu merupakan tanah milik dari pada Tergugat I yang telah terbitkan sertifikat Hak milik no 00945 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten lumajang (Turut Tergugat III) berdasarkan Hibah dari orang tua Tergugat I berdasarkan Akte Hibah no 364 tertanggal 12 april 2006 yang di terbitkan oleh notaris dan PPAT Haji Lutfi Irbawanto yang berkedudukan dilumajang tentunya atas syarat-syarat yang diperoleh dari Turut Tergugat II sehingga Sah kepemilikan Tergugat I yaitu tanah yang menjadi obyek sengketa ini merupakan milik Tergugat I;

3. Bahwa benar Tergugat I melakukan somasi melalui kuasa hukumnya dengan isi somasi memperingatkan Penggugat untuk segera mengosongkan tanah a quo obyek sengketa dikarenakan tanah a quo obyek sengketa milik dari pada Tergugat I bukan milik Penggugat berdasarkan sertifikat Hak milik no 00945 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten lumajang (Turut Tergugat III) dan saat ini Tergugat I mendapatkan kembali tanah a quo obyek sengketa dan terus menggarapnya hingga saat ini;
4. Bahwa pada poin 8 Penggugat mengatakan tidak pernah menghibahkan tanah tersebut karena jelas dan benar bahwa Penggugat tidak punya atas tanah a quo obyek sengketa tersebut melainkan yang punya Hak Tergugat I
5. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh Penggugat dalam Poin 10 sampai 17 sangatlah mengada-ngada karena semua yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan tindakan hukum yang sah dikarenakan Tergugat mengajukan permohonan

Halaman 16 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



pendaftaran sertifikatnya berdasarkan dokumen dan syarat-syarat yang sah dan lengkap;

6. Bahwa penerbitan SHM atas Tergugat oleh Turut Tergugat II atas dasar Akte hibah no 1932 merupakan akta hibah yang dikeluarkan notaris dan PPAT Haji Lutfi Irbawanto yang berkedudukan dilumajang, sehingga dalil-dalil yang dibuat oleh Penggugat tidak beralasan;
7. Bahwa penguasaan dan penggarapan lahan oleh Tergugat merupakan hak dari pada Tergugat bukan sebuah Perbuatan melawan hukum karena itu merupakan milik dari pada Tergugat berdasarkan SHM 00945 atas Tergugat (Torisa);

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa, Selanjutnya Penggugat Konvensi akan disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi** dan Tergugat akan disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat mohon agar semua dalil-dalil jawaban dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam GUGATAN REKONVENSİ ini.
4. Bahwa Benar **Tergugat Rekonversi** mengerjakan tanah a quo obyek sengketa tersebut selama 20 tahun sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonvensi pada poin 4 gugatan konvensi sehingga perbuatan tergugat **Rekonvensi** merupakan perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 BW yang menyatakan "setiap perbuatan melanggar hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan

Halaman 17 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugiannya” sehingga sudah barang tentu Penggugat Rekonvensi dirugikan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi digugat di dua pengadilan di lumajang satu pengadilan Negeri dua pengadilan agama dengan tuduhan yang tidak berdasarkan sehingga Penggugat rekonvensi mengalami serangan mental yang luar biasa, selain dari pada itu Penggugat Rekonvensi mengalami kerugaian yang sangat banyak sekali dari mulai waktu sampai uang ;

6. Bahwa tindakan **Tergugat Rekonvensi** sudah sangat melukai hati **Penggugat Rekonvensi** dan membuat **Penggugat Rekonvensi** tidak tenang dalam menjalankan hari-harinya, sehingga tindakan **Tergugat Rekonvensi** sudah seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 BW yang menyatakan “setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang terkena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugiannya”. Kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh **Penggugat Rekonvensi** dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini:

Kerugian Materiil

- Membayar *fee* Advokat dan konsultan hukum sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Biaya transportasi dan akomodasi untuk mengurus permasalahan dengan **Tergugat Rekonvensi** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 18 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



- o Membayar biaya rumah sakit karena harus melakukan pemeriksaan rutin sebagai akibat trauma dan stress selama mengurus permasalahan dengan **Tergugat Rekonvensi** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kerugian Immateriil

- **Penggugat Rekonvensi** mengalami kerugian immateriil karena memikirkan permasalahan dengan **Tergugat Rekonvensi** yang membuat **Penggugat Rekonvensi** selalu tersiksa batin, mengurus emosi, malu dengan keluarga dan orang yang mengenal **Penggugat Rekonvensi**, sehingga nama baik **Penggugat Rekonvensi**, menjadi tercoreng, hal ini menyebabkan **Penggugat Rekonvensi** kesulitan dalam bersosialisasi. Oleh karenanya sangat wajar jika **Tergugat Rekonvensi** dibebani kerugian immateriil yang apabila dihitung dengan nilai mata uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, Tergugat memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Peggugat;
3. Menyatakan gugatan Peggugat konvensi tidak bisa dilanjutkan karena pengadilan ngeri lumajang tidak berwenang mengadili;

Halaman 19 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



DALAM KONVENSİ :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan sah demi hukum sebidang tanah sertifikat Hak milik no 00945 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dengan batas-batas :
Utara : Tanah kas desa wonosari
Selatan : Jalan desa
Timur : sawah pak marni
Barat : tanah kas desa wonosari
Adalah milik Tergugat
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan yang lakukan Tergugat Rekonsensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)
3. Menghukum **Tergugat Rekonsensi** untuk membayar :
Kerugian Materii
 - Membayar fee Advokat dan konsultan hukum sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Biaya transportasi dan akomodasi untuk mengurus permasalahan dengan **Tergugat Rekonsensi** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 20 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



- Membayar biaya rumah sakit karena harus melakukan pemeriksaan rutin sebagai akibat trauma dan stress selama mengurus permasalahan dengan **Tergugat Rekonvensi** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kerugian Immateriil

- **Penggugat Rekonvensi** mengalami kerugian immateriil karena memikirkan permasalahan dengan **Tergugat Rekonvensi** yang membuat **Penggugat Rekonvensi** selalu tersiksa batin, menguras emosi, malu dengan keluarga dan orang yang mengenal **Penggugat Rekonvensi**, sehingga nama baik **Penggugat Rekonvensi**, menjadi tercoreng, hal ini menyebabkan **Penggugat Rekonvensi** kesulitan dalam bersosialisasi. Oleh karenanya sangat wajar jika **Tergugat Rekonvensi** dibebani kerugian immateriil yang apabila dihitung dengan nilai mata uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai untuk menjalankan putusan ini ;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Gugatan ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil - adil nya.

Menimbang bahwa Turut Tergugat I kendati hadir dalam persidangan, namun selama dalam proses persidangan tidak mengajukan sangkalan atas gugatan yang diajukan penggugat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



2. JAWABAN TURUT TERGUGAT 2

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang (turut tergugat II) menolak dengan tegas dalil-dalil kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Menjawab Petitum gugatan poin ke 4 kami sampaikan bahwa tanah yang menjadi obyek perkara No 12/Pdt.G/2023.PN.Lmj telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang berdasarkan Buku tanah Hak Milik No.00945/Wonosari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang atas nama TORISA seluas 8604 m2 , yang merupakan konversi dari Letter C no.1932 Persil No.46 Klas S.II Desa Wonosari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang dan Akta Hibah No. 364/AH/IV/2006 yang dibuat oleh EDDY SUGIHARTO Selaku PPATS di Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.00945/Wonosari Atas nama TORISA pada tanggal 09 Oktober 2018 melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dalam memproses Sertipikat Hak milik :
 - a. Tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni
 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 2. Peraturan Pemerintah No.24/1997, tentang Pendaftaran Tanah;
 3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03/1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
 - b. Tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik.
 - c. Telah dengan cermat, teliti dan sudah dengan hati-hati dalam memproses Pendaftaran tanah pada hak atas tanah tersebut di atas.

Halaman 22 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



2. Bahwa bagian jawaban dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan segala yang terurai di atas, dengan ini turut tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menerima jawaban turut tergugat II seluruhnya;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban masing-masing Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juni 2023 dan atas Replik tersebut Pihak Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab-jawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan Absolut sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat dan Para turut tergugat karena penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Objek Sengketa sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab-jawab ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut maka sebelum melanjutkan persidangan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sela;

Halaman 23 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat dan Para turut tergugat adalah perihal penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Objek Sengketa sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan yang dikemukakan tersebut terdapat eksepsi yang menyangkut mengenai kewenangan/ kompetensi Pengadilan Negeri untuk mengadili (*absolut*), maka sesuai pasal 160 RBg yaitu agar dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat eksepsi kompetensi tersebut, tentang Gugatan Penggugat dengan berdasarkan pada dalil kompetensi demikian selanjutnya Tergugat mohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan Bahwa tindakan Turut Tergugat I yang merubah Buku C Desa atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat tanpa ada dasar Akta Hibah, dan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00945 Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang atas nama Torisa (Tergugat) tanggal 9 Oktober 2018

Halaman 24 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



tanpa ada dasar Akta Hibah dari Penggugat kepada Tergugat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan yang diajukan adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Perkara *Aquo* Penggugat telah mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang sebagai Turut Tergugat, Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang adalah sebagai pimpinan kantor yang mewakili kepentingan badan Pertanahan nasional Kabupaten Lumajang yang merupakan badan/ instansi pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat juga mohon agar Pengadilan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan sertifikat hak milik nomor 00945 Desa Wonosari kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang atas nama Torisa yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang 9 November 2018 yang terletak di Desa Wonosari kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan batas batas sebelah utara: tanah kas Desa Wonosari, sebelah Selatan: jalan desa, sebelah timur : sawah pak mani, sebelah barat: tanah kas Desa Wonosari;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menentukan bahwa Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang

Halaman 25 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perma tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud Penggugat juga mengandung Perbuatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa disamping mengenai tuntutan kepada Badan Pertanahan Nasional dalam surat gugatannya, pihak penggugat juga mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Wonosari yang beralamat di Kantor Desa Wonosari yang merupakan Pejabat Pemerintah, dalam hal ini setelah mencermati isi posita yang diajukan oleh pihak penggugat yang menguraikan peran dari pihak desa dalam kaitannya satu sama lain dengan petitum dimaksud yang melakukan proses penerbitan atas surat hak atas tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan demi tertibnya hukum acara maka eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut dikabulkan maka Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka biaya perkara ditanggung oleh pihak Penggugat ;

Halaman 26 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 160 RBg, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.910.500,00 (dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 6 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hamsiyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G A Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lmj



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp	38.000,00
4. Panggilan	Rp	2.702.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	2.910.500,00

(dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)